



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KATINGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN

NOMOR 225 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KATINGAN NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MENDAWAI KABUPATEN  
KATINGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
- b. bahwa berdasarkan Surat Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Mendawai Nomor 37/PL.01.1-Und/20609/MDW/2023 tanggal 21 Agustus 2023, perihal Usulan Penggantian PPS Desa Kampung Melayu Kecamatan Mendawai, maka terdapat perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan untuk

Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Nomor 223 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kampung Melayu Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Nomor 224 Tahun 2023 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kampung Melayu Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MENDAWAI KABUPATEN KATINGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu Mengubah nama Mujianur menjadi Markasi pada tabel Nomor 4 Kelurahan/Desa Kampung Melayu.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Kasongan

Pada tanggal 21 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KATINGAN,

ttd.

SUBANDY

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KATINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Natalia Krisna Asi



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KATINGAN  
 NOMOR 225 TAHUN 2023  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN KATINGAN NOMOR  
 23 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
 SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
 SUARA PADA KECAMATAN MENDAWAI  
 KABUPATEN KATINGAN UNTUK  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
 KECAMATAN MENDAWAI KABUPATEN KATINGAN  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
1.	Wawan	TUMBANG BULAN	Sekretaris
	Indra Anugrah		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
	Putri Hardianti		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
2.	Kustar Laufi	PERIGI	Sekretaris
	Bahari		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
	Sumiati		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3.	Irwandi	TEWANG KAMPUNG	Sekretaris
	Hasannudin		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
	Ahmad Didi Surya Karyadi		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
4.	Fathur Rahman	KAMPUNG MELAYU	Sekretaris
	Karyadie		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
	Markasi		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
5.	Noordin	MEKAR TANI	Sekretaris

	Tabrani Zunaidi		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
	Aries Firnando		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
6.	Lancar	MENDAWAI	Sekretaris
	Sapril Fauzi		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
	Harpiansyah		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
7.	Husni	TELUK SEBULU	Sekretaris
	Aidi Normansyah		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
	Heri Yadi		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KATINGAN,

ttd.

SUBANDY

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KATINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Natalia Krisna Asi

